

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) CURUP SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.026.I Tahun 2012 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.1.3.4812 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
 10. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180 .026.I Tahun 2012 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CURUP SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
3. Direktur adalah Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang selanjutnya disebut RSUD Curup adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang /Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang /Jasa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - d. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

- (3) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

- (1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa Layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sah
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Untuk Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/ Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

A. Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya :

1. Pengadaan Langsung

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk, dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian yang terdiri dari :

- 1) Lembar Order;
 - 2) Nota/bill/kuitansi asli yang bermeterai, telah ditandatangani dan stempel lunas;
 - 3) Faktur pajak.
- b. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk, dengan pertanggungjawaban berupa:
- 1) Lembar Order;
 - 2) Surat Kesanggupan dari penyedia barang/jasa;
 - 3) Nota/bill/kuitansi asli yang bermeterai, telah ditandatangani dan stempel lunas;
 - 4) Faktur pajak;
- c. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dilakukan Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja.
2. Penunjukan Langsung
Pengadaan Barang/jasa dilakukan dengan Sistem Penunjukan Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk, untuk Pengadaan Barang/jasa dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
3. Pelelangan Sederhana
Pengadaan Barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan metode Pelelangan Sederhana kepada agen tunggal, distributor, penyedia barang/jasa lainnya oleh Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk, yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan yang dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
4. Pelelangan Umum
Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

B. Sistem Pekerjaan Konstruksi

1. Pengadaan Langsung
Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

2. Pemilihan Langsung
Pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
3. Pelelangan Umum
Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

C. Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

1. Pengadaan Langsung
Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
 2. Seleksi Sederhana
Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
 3. Seleksi Umum
Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi umum kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- (2) Dalam penetapan penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari:
- a. Direktur untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau:
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur untuk pengadaan bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat RSUD Curup (Direktur dan Kepala Bidang) dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
- a. Objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan, pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. Saling uji (cross check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompenten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

Pasal 6

Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus menyesuaikan dengan tahapan-tahapan dan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 8 Maret 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

SUDIRMAN